



**PUTUSAN**

Nomor : PUT/94- K/PM.I- 01/AD/ VIII /2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa-I:**

Nama lengkap : SUGENG SUPRAYITNO  
Pangkat/NRP : Pratu/31030179620881  
Jabatan : Ta Morse Kiban  
Kesatuan : Yonif 111/KB  
Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 20 Agustus 1981  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 111/KB , Jalan Raya  
Banda Aceh Medan, Tualang Cut

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 111/KB Selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 25 Maret 2010 s.d tanggal 13 April 2010 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/09/III/2010 tanggal 31 Maret 2010.

2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Dan Yonif 111/KB selaku Ankum pada tanggal 14 April 2010 dari Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/11/IV/2010 tanggal 14 April 2010.

Terdakwa-II:

Nama lengkap : HENDRIK  
Pangkat/NRP : Pratu/31060539981085  
Jabatan : Tamu Yanrad Pok Koki Kompi B  
Kesatuan : Yonif 111/KB  
Tempat tanggal lahir : Stabat, 7 Oktober 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 111/KB, Jalan Raya Banda Aceh Medan, Tualang Cut.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 111/KB Selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 25 Maret 2010 s.d tanggal 13 April 2010 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/10/III/2010 tanggal 31 Maret 2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Dan Yonif 111/KB selaku Anku pada tanggal 14 April 2010 dari Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/15/IV/2010 tanggal 14 April 2010.

Terdakwa- III:

Nama lengkap : FAISAL EFENDI  
Pangkat/NRP : Pratu/31060528180684  
Jabatan : Tamunisi SLT, Kibant  
Kesatuan : Yonif 111/KB  
Tempat tanggal lahir : Langsa, 26 Juni 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 111/KB , Jalan Raya Banda Aceh- Medan, Tualang Cut

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 111/KB selaku Anku selama 20 hari sejak tanggal 25 Maret 2010 s.d tanggal 13 April 2010 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/07/III/2010 tanggal 31 Maret 2010.

2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Dan Yonif 111/KB selaku Anku pada tanggal 14 April 2010 dari Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/13/IV/2010 tanggal 14 April 2010.

Terdakwa- IV:

Nama lengkap : SUTRISNO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkat/NRP : Pratu/3103020834083  
Jabatan : Ta Kibant  
Kesatuan : Yonif 111/KB  
Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 20 Mei 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 111/KB, Jalan Raya  
Banda Aceh Medan, Tualang Cut

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 111/KB Selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 25 Maret 2010 s.d tanggal 13 April 2010 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/08/III/2010 tanggal 31 Maret 2010.

2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Dan Yonif 111/KB selaku Ankum pada tanggal 14 April 2010 dari Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/12/IV/2010 tanggal 14 April 2010.

Terdakwa- V:

Nama lengkap : AHMAD ALAWI  
Pangkat/NRP : Pratu/31050194460183  
Jabatan : Ta Kipan C  
Kesatuan : Yonif 111/KB  
Tempat tanggal lahir : Serang, 1 Januari 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Kompi C Yonif 111/KB, Jalan Raya, Banda Aceh Medan, Tualang Cut.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 111/KB Selaku Anjum selama 20 hari sejak tanggal 25 Maret 2010 s.d tanggal 13 April 2010 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/06/III/2010 tanggal 31 Maret 2010.

2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Dan Yonif 111/KB selaku Anjum pada tanggal 14 April 2010 dari Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/14/IV/2010 tanggal 14 April 2010.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-14/A- 14/ IV/20 10 tanggal 24 April 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/ 80/ Pera/VII /20 10 tanggal 16 Juli 2010.

2. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/ 81/ Pera/VII /20 10 tanggal 16 Juli 2010.

3. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/ 82/ Pera/VII /20 10 tanggal 16 Juli 2010.

4. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/ 83/ Pera/VII /20 10 tanggal 16 Juli 2010.

5. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/ 84/ Pera/VII /20 10 tanggal 16 Juli 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
Sdak/ 94/AD/ VII I/2010 tanggal 4 Agustus 2010.

7. Surat Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor  
Tapkim/ 129 - K/PM I- 01/AD/ IX/2010, tanggal 1  
September 2010 tentang Penunjukan Hakim.

8. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 119- K/PM I-  
01 /AD/ /2010, tanggal 2 September 2010 tentang  
Hari Sidang.

9. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama  
para Terdakwa dan para saksi.

10. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara  
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada  
Oditurat Militer I- 01 Nomor Sdak/ 94/AD/ VII I/2010  
tanggal 4 Agustus 2010 di depan sidang yang  
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di  
persidangan serta keterangan- keterangan para saksi  
dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan  
kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur  
Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah telah melakukan tindak pidana : "Secara  
bersama-sama atau sendiri- sendiri melakukan  
penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam  
dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55  
ayat (1) ke- 1 KUHP , dan oleh karena itu Oditur  
Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana  
sebagai berikut :

Terdakwa- I

Pidana Pokok : Penjara selama 4(empat) bulan  
dikurangi masa penahanan  
sementara yang telah dijalani  
Terdakwa.

Pidana Tambahan : Nihil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa- II

Pidana Pokok : Penjara selama 4(empat) bulan  
dikurangi masa penahanan  
sementara yang telah dijalani  
Terdakwa.

Pidana Tambahan : Nihil.

## Terdakwa- III

Pidana Pokok : Penjara selama 4(empat) bulan  
dikurangi masa penahanan  
sementara yang telah dijalani  
Terdakwa.

Pidana Tambahan : Nihil.

## Terdakwa- IV

Pidana Pokok : Penjara selama 4(empat)  
bulan dikurangi masa penahanan  
sementara yang telah dijalani  
Terdakwa.

Pidana Tambahan : Nihil.

## Terdakwa- V

Pidana Pokok : Penjara selama 4(empat) bulan  
dikurangi masa penahanan  
sementara yang telah dijalani  
Terdakwa.

Pidana Tambahan : Nihil.

surat : b. Memohon agar barang bukti berupa surat-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang-barang : -  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum yayasan Islam Nomor : 02/VET/2010 tanggal 25 Januari 2010 An. Anwar Abu Bakar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan:

Bahwa para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah dilakukan;  
Bahwa para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;  
Bahwa para Terdakwa merasa malu kepada Komandan Kesatuan, kepada kawan-kawan, kepada orang tua dan keluarga.  
Bahwa oleh karena itu para Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh bulan Januari tahun Dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun Dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu sepuluh di Desa Teupin U Kecamatan Pirak Timur Kab. Aceh Utara atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan "

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002-2003 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030179620881 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Morse Kibant Yonif 111/KB.
2. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Iskandar Muda setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31060539981085 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Taru Yanrat Koki Kompi B Yonif 111/KB.
3. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Iskandar Muda setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31060528180684 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Kibant Yonif 111/KB.
4. Bahwa Terdakwa IV masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030179620881 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Kibant Yonif 111/KB.
5. Bahwa Terdakwa V masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050194460183 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Kipan C Yonif 111/KB.
6. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2009 Terdakwa I (Pratu Sugeng Suprayitno), Terdakwa II (Pratu Hendrik), Terdakwa III (Pratu Faisal Efendi), Terdakwa IV (Pratu Sutrisno) dan Terdakwa V (Pratu Ahmad Alawi) mendapat perintah dari Dan Yonif 111/KB untuk melaksanakan pengamanan di PT Exxon Mobile selama 3 bulan dengan kekuatan 50 Orang yang dibagi menjadi 10 pos dan selama melaksanakan pengamanan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V bertugas di pos 3 Alue Bungku (Pos Pam Provit GW 8/9) dengan jumlah 9 orang yang dipimpin oleh Serda Lumban Raja.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II melaksanakan tugas jaga serambi dari pukul 03.00 Wib sampai 04.30 Wib di Pos Alue Bungkoh kemudian pada saat jaga serambi sekira pukul 03.15 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II melaksanakan patroli keluar pagar mengelilingi lokasi pengamanan sumur bor minyak PT Exxon Mobile dan saat melintas di kilang kayu Muktarina milik Sdr. Abu Ismail (saksi VI) Terdakwa I melihat ada tumpukan kayu balok jenis Merbau berada di luar pagar kilang kayu Muktarina dekat bengkel mobil dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II, "Hendrik ada kayu tuh, kita angkut yuk", dijawab oleh Terdakwa II, " Ayuk ".

8. Bahwa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II membawa kayu tersebut yang berjumlah 13 batang dengan ukuran 2,5 x 6 Inchi dan menyembunyikan di semak-semak yang letaknya sekitar 100 meter dari Pos Alue Bungkoh dengan cara memanggulnya atau menggotongnya agar tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu Sdr. Aiyub Abu Bakar (saksi V) setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali ke pos untuk melaksanakan istirahat.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa I sedang duduk-duduk di pos Alue Bungkoh datang Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I, " Bang kayunya dijual saja, ya Bang ", Terdakwa I jawab, " Ya udsah kita jual saja ", kemudian Terdakwa II menghentikan becak yang dikendarai oleh Sdr. Nasruddin (saksi III) yang saat itu melintas di depan pos Alue Bungkoh dengan tujuan untuk membawa kayu tersebut untuk dijual kedaerah Matangkuli milik Sdr. Munir (saksi VII).

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi III menaikkan kayu balok jenis Merbau sebanyak 13 batang tersebut kedalam becak untuk dijual kemudian Terdakwa II dan saksi III berangkat menuju kilang kayu milik saksi VII sedangkan Terdakwa I kembali ke pos Alue Bungkoh.

11. Bahwa sebelum masuk ke kilang kayu milik saksi VII Terdakwa II turun dari becak mesin menunggu di depan kilang kayu dan menyuruh saksi III untuk menawarkan kayu tersebut kepada saksi VII selanjutnya saksi III menurunkan semua kayu dan kemudian kayu tersebut diukur dan dihitung oleh saksi VII setelah ditung dan diukur selanjutnya kayu tersebut dibayar oleh saksi VII dengan harga Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut kemudian saksi III pulang menuju Desa Alue Bungkoh bersama Terdakwa II namun diperjalan saksi III ditelepon oleh saksi VII yang mengatakan bahwa kayu tersebut bermasalah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan saksi III kembali ke kilang kayu milik saksi VII dengan tujuan untuk mengembalikan uang hasil penjualan kayu balok jenis Merbau kepada saksi VII setelah dikembalikan Terdakwa II dan saksi III kembali melanjutkan perjalanan saat ditengah perjalanan tepatnya didaerah Panti Perak Terdakwa II dan saksi III diberhentikan oleh Sdr. Anwar Abu Bakar (saksi I) kemudian Terdakwa II diajak merapat di kilang kayu Muktarina milik Sdr. Abu Ismail (saksi VI) di Desa Teupin U Kecamatan Pirak Timur Kab. Aceh Utara dan setelah sampai Terdakwa II langsung dituduh telah mengambil kayu milik Sdr. Aiyub Abu Bakar oleh saksi I tetapi saat itu Terdakwa II tidak mau mengaku sehingga saksi I marah dan menghampiri Terdakwa II untuk memukul Terdakwa II tetapi saat itu Terdakwa II mundur kebelakang.

13. Bahwa kemudian Terdakwa II langsung menghubungi Terdakwa III (Pratu Faisal Efendi) dengan Handphone dan mengatakan, " Sal, saya mau berantem dengan Bang Pito kawannya banyak dan posisi saya di panglong ", kemudian Terdakwa II meninggalkan saksi I pergi ke Pos Alue Bungkoh.

14. Bahwa setelah mendapat telepon dari Terdakwa II kemudian Terdakwa III dan Terdakwa I (Pratu Sugeng Suprayitno) dengan menggunakan pakaian dinas pancung (celana loreng dan baju loreng) tanpa bersepatu dan membawa senjata laras panjang jenis SS 1 berjalan menuju ke kilang kayu saksi VI selang 10 menit Terdakwa IV (Pratu Sutrisno) bersama Terdakwa V (Pratu Ahmad Alawi) dengan menggunakan pakaian dinas pancung (celana loreng dan baju loreng) tanpa bersepatu dan membawa senjata mengikuti Terdakwa III dari belakang menuju ke kilang kayu Muktarina di Desa Teupin U Kecamatan Pirak Timur Kab. Aceh Utara.

15. Bahwa setibanya di kilang kayu saksi VI, saksi I marah-marah dengan menggunakan bahasa aceh, " Pai pencuri mandum " sambil menunjuk ke muka Terdakwa IV sehingga Terdakwa IV menjadi emosi dan menampar muka saksi I dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 2 Kali setelah itu Terdakwa V ikut memukul saksi I pada bagian dada sebanyak satu kali kemudian Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi I dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali mengenai bahu sebelah kiri dan dada sebelah kiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya saksi I mengambil kayu balok jenis Merbau yang ada di kilang kayu dan mengayun-ayunkan / memukul-mukulkan serta mengarahkan ke Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V kemudian Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V memegang saksi I untuk menjatuhkan balok yang ada di tangannya setelah kayu balok yang dipegang oleh saksi I terlepas tiba-tiba saksi I merangkul leher Terdakwa V lalu Terdakwa V memukul saksi I pada bagian perut sebanyak satu kali sehingga saksi I melepaskan tangannya dari leher Terdakwa V selanjutnya Terdakwa III langsung menendang saksi I di bagian perut dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali dan saksi I terjatuh sehingga kepalanya berdarah mengenai ujung kayu Merbau.

17. Bahwa setelah kayu ditangan saksi I terlepas dan saat itu Terdakwa melihat kepala saksi mengeluarkan darah akibat terjatuh dan mengenai ujung kayu balok yang dipegang oleh saksi I selanjutnya para Terdakwa mengangkat saksi I ke sebuah ruangan dan pada saat mengangkat saksi I ke sebuah ruangan Terdakwa II memukul saksi I dibagian dada sebelah kanan saksi I dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali dan selanjutnya saksi V memanggil mantri (petugas medis), setelah mantri datang dan mengobati luka dikepala saksi I dan tidak lama kemudian datang keluarga saksi I membawa pulang saksi I ke Desa Pucuk Alue dan para Terdakwa kembali ke pos Alue Bungkoh.

18. Bahwa cara Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap saksi I dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali mengenai bahu kiri dan dada kiri tanpa menggunakan alat bantu lain.

19. Bahwa cara Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap saksi I dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pada bagian dada sebelah kanan saksi I tanpa menggunakan alat bantu lain.

20. Bahwa Terdakwa III melakukan penganiayaan terhadap saksi I dengan cara menendang dibagian perut saksi I dengan menggunakan kaki knan sebanyak 1 kali sehingga saksi terjatuh sehingga kepalanya berdarah mengenai ujung kayu Merbau selanjutnya memukul tangan saksi I untuk melepaskan kayu yang ada ditangan saksi I tanpa menggunakan alat bantu lain.

21. Bahwa cara Terdakwa IV melakukan penganiayaan terhadap saksi I dengan cara menampar muka saksi dengan tangan terbuka sebanyak 2 kali tanpa menggunakan alat bantu lain.

22. Bahwa cara Terdakwa V melakukan penganiayaan terhadap saksi I dengan cara memukul bagian perut dan dada dengan tangan mengepal sebanyak 2 kali tanpa menggunakan alat bantu lain.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi I karena saksi I menuduh Tentara pencuri semua sehingga para Terdakwa marah dan tersinggung atas ucapan atau kata-kata saksi I.

24. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Yayasan Islam Lhokseumawe Nomor : 2/ET/2010 tanggal 25 Januari 2010 An Sdr. Anwar Abu Bakar (saksi I) mengalami luka robek pada kepala bagian atas kiri, panjang 2 cm sudah dijahit 3 kali dan nampak sisa darah yang sudah membeku dan luka tersebut akibat benturan dengan benda tumpul keras dan ditandatangani oleh Dr. Farida.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan para Terdakwa menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi tidak dapat hadir dipersidangan, karena tempat tinggalnya jauh, walaupun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita Acara Pemeriksaan di penyidikan, serta para Terdakwa secara tegas menyatakan dalam sidang setuju untuk dibacakannya, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : Anwar Abu Bakar, Pekerjaan : Tani, Tempat tanggal lahir : Alue Rimee, 7 Januari 1978, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Alue Rimee Kec. Pirak Timur Kab. Aceh Utara.

Keterangan Saksi-I yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi-I tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi- I pada bulan Desember 2009 sekira pukul 13.00 Wib memasukkan kayu jenis Merbau ke kilang kayu milik Sdr. Ismail dengan jumlah 42 batang dengan ukuran yang berbeda untuk dibuat kusen tetapi pada saat pembuatan sempat dihentikan dikarenakan kayu Merbau yang Saksi- I berikan jumlahnya tidak mencukupi.

Bahwa Saksi- V pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2010 Sdr. menghubungi Saksil melalui HP yang isi pembicaraannya, " Wan itu kayu ada di kilang kayu bernama Muktarina milik Saksi- VI kalau mau pake tapi nanti diganti ", kemudian Saksi- I menjawab, " kalau gitu pas kali bang biar saya pakai dulu ".

Bahwa Saksi- I kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 , pukul 08.00 Wib pergi ke kilang kayu Muktarina milik Saksi- VI hendak mengambil kayu, sesampai disana kayu tersebut sudah tidak ada, setelah itu Saksi- I menghubungi Saksi- V memberitahukan kayunya telah hilang selanjutnya Saksi- I dan Saksi- V melakukan pencarian kayu Merbau tersebut disekitar tempat hilangnya kayu tetapi tidak ditemukan.

Bahwa kemudian Saksi- V sekira pukul 16.00 Wib menelpon Saksi- I melalui HP yang mengabarkan bahwa kayunya sudah ketemu di kilang kayu Saksi- VII yang dibawa oleh Sdr. Iwan/Saksi- III kemudian saksi langsung mencari Sdr. Iwan/Saksi- III dan Saksi- I jumpa di daerah Titian Gantung kemudian Saksi- I menanyakan kepada Sdr. Iwan, " Wan, kayu siapa yang kamu bawa ke kilang bang Munir (Saksi- VII) ", dan dijawab Sdr. Iwan, " itu kayu si Mis".

Bahwa Saksi- I pergi ke daerah matang Kuli untuk mencari Saksi- III , lalu Saksi- I berpapasan dengan Saksi- III di Desa Matang Keh yang sedang berboncengan dengan anggota TNI (Terdakwa-II) , kemudian Saksi- I menghentikannya dan Saksi- I menanyakan tentang kayu tersebut dengan cara, " Mis, kayu yang kau jual ketempat si Munir (Saksi- VII) punya siapa ?", dijawab, "oh, kayu anggota Pos Alue Bungkoh", kemudian Saksi- I bertanya, "yang mana orangnya", dijawab, " ini orangnya(Terdakwa-II) ", kemudian anggota tersebut (Terdakwa-II) menjawab, " la bang nanti kita selesaikan di Pos ".

Bahwa Saksi- I kemudian melanjutkan perjalanan ke kilang kayu Muktarina milik Saksi- VI sedangkan Terdakwa-II mengajak saksi- I ke pos, karena saksi menolak dan saksi- I mengajak supaya anggota Yonif 111/KB yang bertugas di Pos untuk datang ke kilang kayu milik Saksi- VI , kemudian Terdakwa-II menarik tangan kiri Saksi- VI .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selang beberapa menit kemudian datang anggota Pos Pam Provit GW 8/9 dengan jumlah 6 Orang diantaranya 1 orang menggunakan pakaian celana loreng dan kaos loreng tanpa sepatu membawa senjata laras panjang jenis SS 1 menghampiri Saksi- I dan langsung menendang Saksi- I dibagian perut 1 (satu) kali dan setelah itu Saksi- I langsung dipukul secara bersama-sama hingga mengakibatkan luka robek dibagian atas kepala dengan 3 jahitan, luka memar pada bagian paha kanan, luka memar pada bagian dada, luka memar pada bagian lutut kiri. Luka memar pada bagian pipi kanan dan kiri.

9. Bahwa kemudian datang Sdr. Aiyub Abu bakar/Saksi- V untuk meleraikan saksi tetapi sekelompok anggota TNI AD tersebut masih melakukan penganiayaan terhadap saksi sehingga datang masyarakat untuk memisahkan kemudian Saksi- VI memanggil mantri untuk menjahit kepala Saksi- I, saat Saksi- I dijahit kepala Saksi- I sudah tidak sadar dan ketika sadar sudah berada di Desa Alue Pucuk, kemudian datang anggota Babinsa An Sertu kadir hasan menanyakan kepada saksi- I, " ada permasalahan apa ", kemudian saksi- I menjelaskan permasalahan tersebut dan disarankan untuk berobat selanjutnya saksi pergi ke RSUD Islam yang berada di Cunda untuk dilakukan perawatan.

10. Bahwa Saksi- I tidak mengetahui siapa nama anggota TNI AD yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi- I dikarenakan saat penganiayaan anggota tersebut tidak menggunakan pakaian dinas lengkap sedangkan yang lainnya menggunakan pakaian preman.

11. Bahwa Saksi- I tidak mengetahui berapa orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi- I dikarenakan saat melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan cara tangan mengepal dan ada juga yang menggunakan senjata yang memukul bagian kepala saksi- I robek, ada yang memukul dengan menggunakan kayu balok dengan ukuran 2,5x6 cm sebanyak 4 kali dibagian dada, lutut kiri, paha kanan dan bagian punggung.

12. Bahwa yang melihat saat anggota pos pam Provit GW 8/9 melakukan penganiayaan terhadap saksi diantaranya Saksi- II, Saksi- VIII, Saksi- V yang ada dilokasi kejadian.

13. Bahwa penyebab anggota pos pam Provit GW 8/9 melakukan penganiayaan terhadap Saksi- I karena kayu Merbau sebanyak 13 batang atau 0,1 hok milik Saksi- V yang berada di kilang kayu milik Saksi- VI telah diambil oleh anggota TNI AD yang sedang melaksanakan tugas di Pos Pam Provit GW 8/9 9 (Terdakwa- I dan Terdakwa- II) dijual ditempat kilang kayu milik Saksi- VII seharga Rp. 399.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi- I tersebut di atas, yang disangkal oleh para Terdakwa adalah:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I:

Bahwa Terdakwa-I tidak memukul memakai senjata;

Terdakwa-III:

Bahwa Terdakwa-III tidak memukul memakai senjata;

Terdakwa-IV:

Bahwa para Terdakwa tidak memukul memakai senjata;

Terdakwa-II dan Terdakwa-V:

Bahwa tidak melihat ada yang memukul memakai senjata.

Saksi II : Nama lengkap : M. Haji, Pekerjaan : Wiraswasta,  
Tempat tanggal lahir : Desa Siren, 1 Juli 1979, Jenis  
kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Gampong Ara  
Tonton Kec. Pirak Timur Kab. Aceh Utara.

Keterangan Saksi-II yang dibacakan pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-II kenal dengan para Terdakwa namun  
tidak mengetahui namanya dan sering berjumpa/bertemu  
dengan anggota Yonif 111/KB ditempat kilang kayu  
Saksi- VI dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010  
sekira pukul 16.00 Wib datang salah seorang anggota  
Yonif 111/KB (Terdakwa-II) yang sedang melaksanakan  
pengamanan Mobile Oil di desa Teupin U dengan  
menggunakan pakaian preman ketempat kilang kayu  
Saksi- VI, lalu mengajak Saksi- I ke pos dengan  
berkata, "ayo, ke pos" dijawab Saksi- I "mengapa ke  
pos, inikan masalah pribadi, kita selesaikan disini  
baik- baik " kemudian Terdakwa-II kembali menuju pos  
yang jaraknya tidak jauh dari kilang kayu milik  
Saksi- VI.

3. Bahwa sekira pukul 16.15 Wib tiba-tiba datang 5  
orang anggota Yonif 111/KB yang sedang melaksanakan  
pengamanan Mobile Oil di desa Teupin U Kecamatan  
Pirak Timur Aceh Utara, 4 orang dengan menggunakan  
pakaian preman dan satu orang menggunakan pakaian  
dinas loreng dan baju loreng tanpa sepatu dengan  
membawa senjata laras panjang menemui Saksi- I.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa selanjutnya tanpa berbicara langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi- I dengan cara 2 orang menggunakan popor senjata laras panjang mengenai kepala Saksi- I sebanyak 1 kali sehingga kepala Saksi- I mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah dan 2 orang anggota menggunakan kayu mengenai dada, punggung, pinggang sebanyak 3 kali dan menggunakan tangan mengepal berkali- kali namun saksi- II tidak mengetahui mengenai bagian mana kemudian Saksi- I melarikan diri dan 5 orang anggota tersebut mengejar Saksi- I serta membawanya kembali ke kilang kayu milik Saksi- VI.

5. Bahwa kemudian Saksi- II keluar untuk mencari daun yang berguna untuk mengobati luka Saksi- I namun 5 orang anggota tersebut 9 para Terdakwa) masih melakukan penganiayaan saat saksi- II memberikan pengobatan Saksi- I pada bagian kepalanya dengan menggunakan tangan mengepal berkali- kali selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib datang petugas medis untuk mengobati Saksi- I dan saksi- II kembali kerumah sehingga saksi- II tidak mengetahui lagi keadaan Saksi- I.

6. Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan terhadap Saksi- I posisi saksi- II berada disebelah kiri Saksi- I yang jaraknya kurang lebih 3 meter sehingga saksi- II melihat para Terdakwa yang melakukan penganiayaan namun saksi- II tidak mengetahui identitas nama pelakunya hanya mengenal wajah dan ciri- ciri anggota Yonif 111/KB tersebut karena sering datang ke kilang kayu milik Saksi- VI.

Bahwa saksi- II tidak mengetahui penyebab para melakukan penganiayaan terhadap Saksi- I dan saksi- II hanya diam pasif (tidak ada melakukan tindakan) hanya melihat para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- I dan tidak ada melakukan pelanggaran.

Bahwa para Terdakwa yang sedang melaksanakan pengamanan Mobile Oil di desa Teupin U Kecamatan Pirak Timur Aceh Utara melakukan penganiayaan terhadap Saksi- I dengan cara menggunakan popor senjata laras panjang, kayu ukuran 2,5 x 6 cm dan tangan mengepal tidak ada bantu lain yang digunakan.

Bahwa yang melihat saat para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi- I diantaranya Saksi- IV, dan Saksi- V.

Atas keterangan Saksi- II tersebut di atas, yang disangkal oleh para Terdakwa adalah:

Terdakwa- I:

Bahwa Terdakwa- I tidak memukul memakai senjata;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-III :  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa-III tidak memukul memakai senjata dan memakai kayu.

Terdakwa-IV:

Bahwa para Terdakwa tidak memukul memakai senjata dan memakai kayu.

Terdakwa-II dan Terdakwa-V:

Bahwa tidak melihat ada yang memukul memakai senjata maupun memakai kayu.

Saksi -III : Nama lengkap : Nasrudin, Pekerjaan : Swasta, Tempat tanggal lahir : Matangkuli, 1 Juli 1969, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Meunasah Mee Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara.

Keterangan Saksi-III yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-III baru saja kenal dengan para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010, sebelumnya tidak kenal, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-III pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira pukul 12.00 Wib pada saat sedang membawa becak mesin dari Matangkuli menuju desa Alue Mungkoh Kec. Pirak Timur Aceh Utara di stop oleh Terdakwa-II, menyuruh saksi-III untuk membawa kayu dengan cara, " Dik, tolong bawa kayu saya ", saksi-III menjawab, " kayu apa ? ", dijawab oleh Terdakwa-II " kayu Merbau ", lalu saksi-III bertanya lagi, " berapa banyak ? " ada tiga belas batang ", selanjutnya saksi-III Tanya lagi, " dimana saya ambil " tanpa menjawab selanjutnya Terdakwa-II naik kebecak bersama saksi-III pergi menunjukkan kayu Merbau sebanyak tiga belas batang yang disimpan di semak-semak jalan Desa Alue Bungkoh.

3. Bahwa Saksi-III selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa-II, " mengapa tidak dijual di panglong Abu Is saja ", dan dijawab oleh salah Terdakwa-II, " disitu murah sekali ", kemudian bertanya kepada saksi-III, " dimana yang mahal ? ", saksi-III jawab, " ditempat Munir(Saksi- VII) saja di Matangkuli ", selanjutnya saksi-III menghubungi HP Saksi-VII dan menawarkan kayu tersebut, selanjutnya kayu sebanyak 13 batang saksi-III naikan keatas becak dibantu oleh Terdakwa-II lalu saksi-III berangkat bersama salah Terdakwa -II ke kilang kayu Saksi- VII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa setelah sampai di kilang kayu Saksi- VII saksi- III bawa masuk dan saksi- III turunkan semua selanjutnya diukur dan dihitung oleh Saksi- VII, setelah diukur dan dihitung selanjutnya kayu tersebut dibayar oleh Saksi- VII seharga Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut kemudian saksi- III pulang menuju desa Alue Mungkoh bersama Terdakwa-II, sesampainya dipertengahan jalan tepatnya de desa Siren Saksi- VII menelpon saksi-III melalui HP menyampaikan bahwa kayunya adalah kayu curian selanjutnya Saksi- VII menyampaikan kepada saksi- III, " Mis, uang saya kamu kembalikan dan kayunya kamu ambil lagi ".

5. Bahwa Saksi- III setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya bersama Terdakwa-II kembali ke Panglong kayu Saksi- VII untuk mengembalikan uang penjualan kayu, setelah uang tersebut saksi- III kembalikan kepada Saksi- VII selanjutnya saksi- III kembali kearah desa Mungkoh untuk mengantar Terdakwa-II namun kayu Merbau sebanyak 13 batang tersebut tidak saksi- III bawa karena menurut keterangan Saksi- VII kayu tersebut pemiliknya sudah datang.

6. Bahwa Saksi- III dan Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib sampai di desa Alue Bungkoh, sesampainya didepan pos Terdakwa-II turun dari becak kemudian saksi menuju kilang kayu milik Saksi- V, setelah sampai di kilang kayu milik Saksi- V saksi- III melihat ada Saksi- I sedang duduk di depan kilang kayu bersama 3 orang yang tidak saksi- III kenal, selanjutnya saksi- III menjumpai Saksi- I setelah itu saksi- III meminta maaf kepada Saksi- I karena telah membawa kayu milik Saksi- V kemudian Saksi- I memberitahukan bahwa saksi- III tidak bersalah selanjutnya saksi- III pulang kerumah dengan mengendarai becak mesin yang saksi- III bawa.

7. Bahwa saksi- III mengetahui telah terjadi pemukulan terhadap Saksi- I pada hari Rabu tanggal 20 januari 2009 sekira pukul 17.30 Wib setelah mendengar informasi dari Danramil matangkuli namun saksi- III tidak mengetahui pelakunya karena tidak melihat langsung kejadiannya.

8. Bahwa setahu saksi- III dari penyampaian Danramil 15/matangkuli Saksi- I oleh para Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas pengamanan Mobile Oil di desa Teupin U Kecamatan Pirak Timur Aceh Utara karena masalah kayu.

9. Bahwa saksi- III hanya dimintai tolong untuk mengantar dan menjualkan kayu balok jenis Merbau sebanyak 13 batang ke kilang kayu milik Saks-VII seharga Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi- III hanya mendapat imbalan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai ongkos becak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi-III tersebut di atas, para  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -IV : Nama lengkap : Musmulyadi Nurdin, Pekerjaan :  
Karyawan swasta, Tempat tanggal lahir : Ulee Blang, 2  
Pebruari 1980, Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat  
tinggal : Desa Gampong Ulee Blang Kec. Pirak Timur  
Kab. Aceh Utara.

Keterangan Saksi- IV yang dibacakan pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- IV tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi- IV pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira pukul 16.20 Wib mendapat telephone dari Saksi- I untuk datang ke kilang kayu Alue Bungkoh Desa Teupin U Kecamatan Pirak Timur Aceh Utara, saksi- IV bertanya, " ada apa bang ? ", dijawab oleh Saksi- I, " kayu saya hilang dicuri oleh tentara yang ngepos di desa Alue Bungkoh ".
3. Bahwa lalu Saksi- IV sekitar 10 menit berada dikilang kayu Alue Bungkoh Desa Teupin U Kecamatan Pirak Timur Aceh Utara datang seorang anggota TNI 9Terdakwqa-II yang berpakaian preman yang tidak saksi ketahui identitasnya sambil berkata, " kita selesaikan permasalahan ini di pos saja ", kemudian dijawab oleh Saksi- I " tidak mau disini saja kita selesaikan permasalahan ini ", selanjutnya Terdakwa- II tersebut kembali ke Pos Pam Provit GW 8/9 yang jaraknya lebih kurang 150 meter dari kilang kayu Alue Bungkoh Desa Teupin U Kecamatan Pirak Timur Aceh Utara.
4. Bahwa Terdakwa-II tersebut 10 menit kemudian datang dengan membawa 2 pucuk senjata organic laras panjang dan 4 orang kawannya langsung memukuli Saksi- I yang pada saat itu saksi -IV berada disebelah kiri Saksi- I berjarak 3 meter dari Saksi- I dan setelah melihat kejadian tersebut saksi- IV melarikan diri dan tidak tahu yang terjadi selanjutnya.
5. Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- I dengan cara memukul secara terus menerus dengan menggunakan tangan terbuka kemudian setelah melihat kejadian tersebut saksi- IV melihat kejadian tersebut saksi- IV melarikan diri dan saksi- IV tidak melihat menggunakan alat selain dengan tangan kosong.
6. Bahwa saksi- IV tidak mengetahui penyebab para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- I.
7. Bahwa akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa Saksi- I mengalami luka robek pada bagian kepala.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, para  
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -V : Nama lengkap : Aiyub Abubakar, Pekerjaan : Tukang,  
Tempat tanggal lahir : Alue Buskus, 1 Juli 1971,  
Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan :  
Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Dusun Tgk.  
Di Ara Desa Matang Puntong Kec. Samudera Kab. Aceh  
Utara.

Keterangan Saksi- V yang dibacakan pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- V tidak kenal dengan para Terdakwa  
dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi- I pada hari Kamis tanggal 14 Januari  
2010 menghubungi saksi- V melalui HP dan menyatakan  
akan meminjam kayu jenis Merbau sebanyak 10  
(sepuluh) batang milik saksi- V untuk dijadikan kusen.  
Tiga hari kemudian Saksi- I hendak mengambil kayu di  
bengkel milik saksi- V di jalan Exxon Mobil GW 8/9  
yang bersebelahan dengan kilang kayu Muktarina milik  
Saksi- VI, sesampai disana kayu tersebut sudah tidak  
ada, setelah itu saksi- V dan Saksi- I melakukan  
pencarian kayu Merbau tersebut disekitar tempat  
hilangnya kayu tetapi tidak ditemukan.

3. Bahwa kemudian Saksi- V pada hari Rabu tanggal 20  
Januari 2010 ditelepon melalui HP oleh Saksi- II  
pekerjaan tukang di kilang kayu Muktarina yang  
mengabarkan bahwa Saksi- VI melihat kayu Merbau  
milik saksi- V dibawa oleh becak motor oleh Saksi- III  
selanjutnya saksi- V memberitahukan kepada Saksi- I  
bahwa kayu Merbau tersebut dibawa oleh Saksi- III  
menuju kilang kayu milik Saksi- VII di Matang Kuli dan  
selanjutnya saksi- V beserta Saksi- VI langsung menuju  
ke kilang kayu milik Saksi- VII di Matang Kuli,  
sesampainya di kilang kayu milik Saksi- VII kayu  
tersebut sudah dijual kepada Saksi- VII oleh Saksi- III  
dan sudah tidak berada di kilang kayu Saksi- VII  
kemudian saksi- V menghubungi Saksi- I agar mencari  
Saksi- III bersama saksi- V.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah mencari akhirnya saksi-V dan Saksi-I bertemu dengan Saksi-III di Meunasah Bungong dan kemudian saksi-V menanyakan kepada Saksi-III, "Wan kayu siapa yang kamu jual ke kilang Bang Munir", dan dijawab oleh Saksi-III "itu kayu Terdakwa-II", kemudian Saksi-I pergi menuju ke kilang kayu Muktarina sedangkan saksi-V menyusul dibelakangnya, setelah sampai di kilang kayu Muktarina saksi melihat Saksi-I satu orang anggota TNI AD (Terdakwa-II) yang bertugas di pos Pam Provit GW 8/9 yang tidak saksi-V ketahui identitasnya dan Saksi-IV kemudian saksi-V melihat Terdakwa-II tersebut mengajak Saksi-I ke pos tetapi ditolak dan mengajak supaya anggota TNI AD yang bertugas di Pos Pam Provit GW 8/9 untuk datang ke kilang kayu Saksi-VI tetapi tidak mau dan tidak lama kemudian datang satu orang anggota TNI yang berada di Pos Pam Provit GW 8/9 untuk mengajak Saksi-I tetapi tetap tidak mau kemudian anggota tersebut mencoba mengajak Saksi-VI dengan cara menarik tangan kirinya tetapi tidak mau juga kemudian anggota tersebut kembali ke Pos.

5. Bahwa selang beberapa menit kemudian datang anggota Pos Pam Provit GW 8/9 dengan jumlah 6 Orang diantaranya 1 orang menggunakan pakaian celana loreng dan kaos loreng tanpa sepatu membawa senjata laras panjang jenis SS 1 menghampiri Saksi-I dan langsung menendang Saksi-I dibagian perut 1 (satu) kali dan setelah itu Saksi-I langsung dipukul secara bersama-sama hingga mengakibatkan luka robek dibagian atas kepala dengan 3 jahitan, luka memar pada bagian paha kanan, luka memar pada bagian dada, luka memar pada bagian lutut kiri. Luka memar pada bagian pipi kanan dan kiri.

6. Bahwa kemudian saksi-V mencoba meleraikan tetapi para Terdakwa tersebut masih melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I kemudian saksi-V meminta kepada para Terdakwa agar saksi-V dapat membawa Saksi-I berobat ke mantri tetapi tidak diijinkan oleh para Terdakwa tersebut dan mengatakan kepada saksi-V kalau mau diobati mantrinya suruh kemari saja, selanjutnya saksi-V memanggil mantri untuk menjahit kepala Saksi-I, setelah dijahit Saksi-I sudah tidak sadar lagi kemudian saksi-V membawa Saksi-I ke desa Pucuk Alue kemudian datang anggota Babinsa An. Sertu Kadir Hasan menanyakan kepada Saksi-I, "ada permasalahan apa?" kemudian Saksi-I menjelaskan permasalahan tersebut dan disarankan untuk berobat selanjutnya Saksi-I dibawa teman-temannya pergi ke RSUD Islam yang berada di Cunda untuk dilakukan perawatan.

7. Bahwa saksi-V tidak mengetahui siapa nama para Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I dikarenakan saat penganiayaan anggota tersebut tidak menggunakan pakaian dinas lengkap sedangkan yang lainnya menggunakan pakaian preman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saksi- V tidak mengetahui berapa orang yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi- I dikarenakan saat melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan cara dengan mengepal dan menendang secara bersama-sama juga menggunakan senjata yang memukul bagian kepala Saksi- I hingga robek, ada yang memukul dengan menggunakan kayu balok ukuran 2,5 x 6 cm sebanyak 4 kalai di bagian dada, lutut kiri, paha kanan dan bagian punggung.

9. Bahwa yang melihat saat para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- I diantaranya Saksi- II, Saksi- IV, Saksi- VIII, Saksi- V dan masyarakat desa teupin U yang ada dilokasi kejadian.

10. Bahwa penyebab anggota pos pam Provit GW 8/9 melakukan penganiayaan terhadap Saksi- I karena kayu Merbau sebanyak 13 batang atau 0,1 hok milik Saksi- V yang berada di kilang kayu milik Saksi- VI telah diambil oleh Terdakwa- I dan Terdakwa- II (anggota TNI AD yang sedang melaksanakan tugas di Pos Pam Provit GW 8/9) dan dijual ketempat kilang kayu milik Saksi- VII seharga Rp. 399.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi- I mengalami luka robek dibagian atas kepala dengan 3 jahitan, luka memar pada bagian paha kanan, luka memar pada bagian dada, luka memar pada bagian lutut kiri, luka memar pada bagian pipikanan dan kiri.

Atas keterangan Saksi- V tersebut di atas, yang disangkal oleh para Terdakwa adalah:

Terdakwa- I:

Bahwa Terdakwa- I tidak memukul memakai senjata;

Terdakwa- III:

Bahwa Terdakwa- III tidak memukul memakai senjata dan memakai kayu.

Terdakwa- IV:

Bahwa para Terdakwa tidak memukul memakai senjata dan memakai kayu.

Terdakwa- II dan Terdakwa- V:

Bahwa tidak melihat ada yang memukul memakai senjata maupun memakai kayu.

Saksi -VI : Nama lengkap : Ismail, Pekerjaan : Pedagang, Tempat tanggal lahir : Teupin U, 1 Juli 1971, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Gampong Teupin U Kec. Pirak Timur Kab. Aceh Utara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keterangan Saksi- VI yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- VI tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi- V pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 sekira pukul 10.00 Wib datang ke kilang kayu Muktarina milik saksi- VI alamat Desa Teupin U Kecamatan Pirak Timur Aceh Utara untuk mengantar kayu Merbau ukuran 2,5 x 6 cm panjang 1,20 meter sebayak 18 batang.

3. Bahwa Saksi- I pada tanggal 15 Januari 2010 datang ke kilang kayu milik saksi- VI meminta saksi- VI untuk membuat kusen dengan kayu yang diantar oleh Saksi- V karena pesanan masih banyak saksi- VI menyampaikan kepada Saksi- I " sabar, nanti kalau sudah siap punya orang baru saya kerjakan ".

4. Bahwa Saksi- VI pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2010 sekira pukul 10.00 Wib menghubungi Saksi- V melalui HP menanyakan dimana kayu ditaruh karena saksi- VI akan mengerjakan kusen pesanan Saksi- I dan sekira pukul 09.15 Wib datang Saksi- V bertanya, " kemana kayu saya ", saksi- VI jawab, " saya tidak tahu ".

5. Bahwa Saksi- VI kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira pukul 16.00 Wib menghubungi Saksi- V menyampaikan , " coba kamu cek kayumu di ketam milik Saksi- VII, karena saya melihat ada becak yang membawa kayu kesitu ".

6. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saat saksi- VI tiba di kilang kayu (ketam) milik saksi- VI , saksi- VI melihat Saksi- I sudah berada di jalan depan kilang kayu (ketam) milik saksi- VI bersama 1 (satu) Terdakwa-II mengajak Saksi- I untuk ke pos Desa Teupin U Kecamatan Pirak Timur Aceh Utara tetapi menolak, selanjutnya anggota TNI AD tersebut kembali ke pos dan saksi- VI pergi menuju Keude Laue Bungkuh Kec. Pirak Timur Aceh Utara.

7. Bahwa saksi- VI tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa , karena pada saat pertama awal keributan saksi- VI pergi ke keude karena saksi- VI i pikir tidak ada masalah.

Bahwa saksi- VI tidak mengetahui penyebab pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi- I dan tidak melihat siapa yang mengambil kayu milik Saksi- I.

Atas keterangan Saksi- VI tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi -VII : Nama Lengkap : Munir, Pekerjaan : Wiraswasta,  
Tempat tanggal lahir : matangkuli, 4 Juni 1979,  
Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan :  
Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Kampung  
Punti Matangkuli Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara.

Keterangan Saksi- VII yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- VII tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi- III pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira pukul 15.00 Wib bersama Terdakwa-II dengan mengendarai becak dan membawa kayu balok jenis Merbau ke kilang kayu yang akan dijual kepada saksi- VII dan setelah saksi- VII ukur dan dihitung kayu tersebut saksi- VII beli dengan harga Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian saksi- VII bayar kepada kawannya Sdr. Mis dan setelah itu saksi- VII kembali bekerja.

Bahwa lebih kurang lima menit kemudian datang Saksi- V dan melihat kayu balok jenis Merbau yang baru saksi- VII beli dari Terdakwa II selanjutnya Saksi- V menelpon Saksi- I dan tidak lama kemudian datang Saksi- I melihat kayu balok jenis Merbau yang baru saksi- VII beli dan mengatakan kepada Saksi- VI bahwa kayu tersebut milik Saksi- V dan setelah itu Saksi- V pergi.

Bahwa setelah Saksi- VI dan Saksi- V Sdr pergi saksi- VII menelpon Saksi- III dan mengatakan bahwa kayu itu bermasalah kemudian dijawab oleh Saksi- III bermasalah bagaimana, selanjutnya saksi- VII jawab itu kayu punya orang dan saksi- VII mau uang dikembalikan karena saksi- VII tidak mau bermasalah, kemudian lebih kurang sepuluh menit Saksi- III bersama Terdakwa II datang ke kilang kayu saksi- VII dan mengembalikan uang sebesar Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan harga kayu yang dijual kemudian Saksi- III bersama Terdakwa II pergi dan tidak kembali lagi.

Bahwa menurut keterangan Sdr. Mis ketika menawarkan kayu Merbau kepada saksi- VII bahwa kayu tersebut milik anggota TNI dan saksi- VII tidak mengenal dan melihat ketiga teman Sdr. Mis yang datang kepanglong saksi- VII saat itu.

Bahwa saksi- VII mengetahui kayu tersebut bermasalah pada malam Kamis sekira pukul 20.00 Wib dari Saksi- II yang menelpon saksi- VII dan mengatakan bahwa kayu tersebut bermasalah jadi diasingkan saja dan telah terjadi pemukulan terhadap Saksi- I.  
Atas keterangan Saksi- VII tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-VII tersebut di atas, para  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -VIII : Nama lengkap : Ismail, Pekerjaan : Wiraswasta,  
Tempat tanggal lahir : Pundi Matangkuli, 26 Juni  
1972, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan :  
Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Kampung  
Pundi Matangkuli Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara.

Keterangan Saksi- VIII yang dibacakan pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- VIII tidak kenal dengan Terdakwa, tidak  
ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira  
pukul 15.00 Wib Saksi- III datang ke kilang kayu milik  
Saksi- VI dengan menggunakan becak mesin membawa kayu  
jenis Merbau sebanyak 13 batang ukuran 2.5 x 6 inci  
panjang 120 cm dengan maksud akan menjual kayu  
tersebut kepada Saksi- VII, setelah bertemu dengan  
Saksi- VII kayu tersebut langsung diturunkan dari  
becak, selanjutnya Saksi- III saks- VIII Tanya, "  
kayudari mana dan punya siapa?", dijawab, "kayu daria  
atas dan punya saya ", kemudian Saksi- VII membayar  
kayu tersebut sebesar Rp. 399.000,00 (tiga ratus  
Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) setelah itu  
saksi- VIII pergi menjemput istri ke tempat Mertua.

Bahwa pada hari Kamis tangg 21 Januari 2010 sekira  
pukul 11.00 Wib saks- VIII diberitahu oleh Saksi- VII  
bahwa setelah beberapa saat Saksi- VII membayar kayu  
tersebut datang Saksi- VI ke kilang kayu Saksi- VII  
dan mengatakan bahwa kayu tersebut hasil curian,  
Saksi- VII mengambil balik uang yang dibayarkan kepada  
Saksi- III selanjutnya saksi- VIII pulang kerumah.

Bahwa saks- VIII tidak mengetahui adanya penganiayaan  
yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada saksi- I.

Bahwa posisi saksi- VIII saat terjadi penganiayaan  
terhadap Saksi- I saksi- VIII ada di kilang kayu Saksi-  
VII sedangkan kegiatan saksi- VIII saat itu mau  
meminjam sepeda motor untuk menjemput isteri ditempat  
Mertua.

Atas keterangan Saksi- VII tersebut di atas, Terdakwa  
membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan  
sebagai berikut :

Terdakwa I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002-2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030179620881 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Morse Kibant Yonif 111/KB.

2. Bahwa Terdakwa-I pada tanggal 10 Nopember 2009 Terdakwa mendapat perintah dari Dan Yonif 111/KB untuk melaksanakan pengamanan di PT Exxon Mobile selama 3 bulan dengan kekuatan 50 Orang yang dibagi menjadi 10 pos dan selama melaksanakan pengamanan Terdakwa bertugas di pos 3 Alue Bungku (Pos Pam Provit GW 8/9) dengan jumlah 9 orang yang dipimpin oleh Serda Lumban Raja.

3. Bahwa Terdakwa-I bersama Terdakwa-II pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 03.00 Wib melaksanakan tugas jaga serambi di Pos Alue Bungkoh dan Terdakwa-I bersama Terdakwa-II melaksanakan tugas patroli di sekitar pos kemudian Terdakwa-I bersama Terdakwa II melihat tumpukan kayu disamping kilang kayu Muktarina milik Saksi- VI dekat bengkel mobil dan Terdakwa-I berkata kepada Terdakwa II, " Hendrik ada kayu tuh, kita angkut yuk ", dijawab oleh Terdakwa II, " Ayuk ".

4. Bahwa kemudian Terdakwa-I bersama Terdakwa II langsung mengambil kayu Merbau sebanyak 13 batang dengan ukuran 2,5 x 6 cm dengan cara memanggulnya atau menggotongnya dan membawa kayu tersebut di dekat pos Alue Bungkoh yang berjarak 100 meter untuk disembunyikan di semak-semak agar tidak diketahui oleh pemiliknya setelah itu Terdakwa-I bersama Terdakwa II kembali ke pos untuk melaksanakan istirahat.

5. Bahwa Terdakwa-I pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira pukul 15.00 Wib saat sedang duduk-duduk di pos Alue Bungkoh datang Terdakwa II berkata kepada Terdakwa, " Bang kayunya dijual saja, ya Bang ", Terdakwa-I jawab, " Ya udah kita jual saja ", kemudian Terdakwa II menghentikan becak (Saksi- III) yang saat itu melintas didepan pos Alue Bungkoh dan mengarahkan tukang becak tersebut di dekat pos Alue Bungkoh yang berjarak 100 meter tempat Terdakwa-I menyembunyikan kayu Merbau selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa II dan Saksi- III menaikkan kayu Merbau sebanyak 13 batang dalam becak untuk dijual kemudian Terdakwa II dan tukang becak tersebut langsung membawa/menjual kayu Merbau kedaerah Matangkuli milik Sdr. Munir (Saksi- VII) dan Terdakwa-I langsung kembali ke pos Alue Bungkoh tidak ikut menjual.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa-I mendengar Pratu Faisal (Terdakwa-III) berbicara melalui HP bahwasanya, " Pratu Hendrik/Terdakwa-II diajak berantem oleh Sdr. Anwar Abu Bakar alias Iwan Pito/Saksi- I ", selanjutnya Terdakwa-I bersama Terdakwa-III dengan menggunakan pakaian dinas pancung (celana loreng dan baju loreng) tanpa bersepatu dan membawa senjata laras panjang jenis SS 1, Pratu Sutrisno/Terdakwa-IV dan Pratu Ahmad Alawi/Terdakwa-V berangkat menuju ke kilang kayu Sdr. Abu Ismail/Saksi- VI.

Bahwa sesampainya di kilang kayu Saksi- VI Terdakwa-I melihat Saksi- I bersama kawan-kawannya berdiri didepan kilang kayu sambil marah-marah dengan menggunakan bahasa Aceh, " Pai pencuri Mandum " sambil menunjuk muka Terdakwa-IV, kemudian Terdakwa-IV menangkis dan menampar Saksi- I selanjutnya Terdakwa-I , Terdakwa-III , Terdakwa-V dan Terdakwa-II langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi- I dan Terdakwa-I melakukan pemukulan terhadap Saksi- I dengan cara menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 kali mengenai bahu sebelah kanan dan dada sebelah kiri dan Terdakwa-I melihat Terdakwa-III menendang Saksi- I dan terjatuh sehingga kepalanya berdarah mengenai ujung kayu Merbau.

Bahwa Saksi- I selanjutnya mengambil kayu balok mengayun-ayunkan/memukul- mukulkan kayu kearah Terdakwa-I , Terdakwa-IV, Terdakwa-III , Terdakwa-V, dan Terdakwa-II, namun Terdakwa-I, Terdakwa-IV, Terdakwa-III dan Terdakwa-V langsung dari arah belakang memegang kedua tangan Saksi- I untuk menjatuhkan kayu balok yang ada di tangannya.

Bahwa Terdakwa-I setelah melihat Saksi- I kepalanya mengeluarkan darah kemudian Terdakwa-I menyuruh Terdakwa-II untuk memanggil petugas medis (mantri), sebelum petugas medis datang Terdakwa-I membawa Saksi- I ke dalam ruangan sambil menunggu petugas medis untuk mengobati kepalanya dan Terdakwa-I menyuruh karyawan/pekerja kilang kayu untuk memanggil pak Keucik, sekira 15 menit datang petugas medis langsung Terdakwa-I menyuruh untuk mengobati kepala Saksi- I dan selanjutnya datang keluarga dari Saksi- I langsung membawa pulang Saksi- I.

Bahwa Terdakwa-I melakukan penganiayaan terhadap Saksi- I dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali mengenai bahu kanan dan dada kiri, tidak menggunakan senjata, ataupun kayu.

Bahwa selain Terdakwa-I yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi- I adalah Terdakwa-II, Terdakwa-IV, Terdakwa-V dan Terdakwa-III, namun Terdakwa-I hanya melihat Terdakwa-III saat melakukan penganiayaan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I karena menuduh tentara pencuri semua sehingga para Terdakwa marah dan tersinggung dan tidak dapat mengendalikan emosinya.

Bahwa Terdakwa-I untuk menutupi kesalahannya berpura-pura marah dan tersinggung ucapan atau kata-kata Saksi-I supaya perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh Terdakwa-IV, Terdakwa-V, dan terdakwa-III.

Bahwa Terdakwa-I merasa sangat menyesal, karena telah membuat malu komandan kesatuan, kawan-kawan, dan keluarga, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

### Terdakwa II

1. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Iskandar Muda setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31060539981085 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Taru Yanrat Koki Kompi B Yonif 111/KB.

2. Bahwa Terdakwa-II pada tanggal 10 Nopember 2009 mendapat perintah dari Dan Yonif 111/KB untuk melaksanakan pengamanan di PT Exxon Mobile selama 3 bulan dengan kekuatan 50 Orang yang dibagi menjadi 10 pos dan selama melaksanakan pengamanan Terdakwa-II bertugas di pos 3 Alue Bungku dengan jumlah 9 orang yang dipimpin oleh Serda Lumban Raja.

3. Bahwa Terdakwa-II dan Terdakwa-I pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 03.00 Wib sedang melaksanakan tugas jaga serambi dari pukul 03.00 Wib sampai 04.30 Wib di Pos Alue Bungku kemudian sekira pukul 03.15 Wib, Terdakwa-II dan Terdakwa-I melaksanakan patroli keluar pagar mengelilingi lokasi pengamanan sumur bor minyak PT Exxon Mobile dan saat melintas di kilang kayu Muktarina milik Saksi-VI Terdakwa I melihat ada tumpukan kayu balok jenis Merbau berada di luar pagar kilang kayu Muktarina dekat bengkel mobil dan Terdakwa-II diberitahu Terdakwa-I, " Hendrik ada kayu tuh ", dan Terdakwa-II melihatnya, setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa-II untuk mengambil kayu tersebut dan Terdakwa-II menyetujui ajakan Terdakwa I.

4. Bahwa Terdakwa-II bersama Terdakwa I kemudian mengambil dan membawa kayu tersebut kemudian disimpan di semak-semak yang letaknya tidak jauh dari Pos Alue Bungku dengan cara memanggulnya atau menggotongnya dan jumlah kayu jenis Merbau sebanyak 13 batang dengan ukuran 2,5 x 6 cm agar tidak diketahui orang lain, setelah itu Terdakwa-II dan Terdakwa-I kembali ke pos untuk melaksanakan istirahat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa-II pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira pukul 15.00 Wib mendatangi Terdakwa-I yang sedang duduk-duduk di pos Alue Bungkoh, Terdakwa-II bertanya kepada Terdakwa-I dengan tujuan untuk menjual kayu jenis Merbau yang Terdakwa-I ambil bersama Terdakwa-II, kemudian Terdakwa-II menghentikan tukang becak/Saksi-III yang saat itu melintas di depan pos Alue Bungkoh dengan tujuan untuk membawa kayu tersebut untuk dijual kedaerah Matangkuli milik Sdr. Muni/Saksi-VII.

6. Bahwa Terdakwa-II selanjutnya menaikkan semua kayu keatas becak dan Terdakwa-II ikut diatas becak, setelah sampai di kilang kayu milik Saksi-VII, Terdakwa-II menyuruh Saksi-III untuk menawarkan kayu tersebut dan disetujui dijual dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa-II menunggu di kedai dekat kilang kayu kemudian Saksi-III tersebut menyerahkan uang hasil jual kayu tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi-III kembali pulang namun diperjalanan Saksi-III tersebut ditelepon oleh Saksi-VII bahwa kayu tersebut bermasalah.

7. Bahwa Terdakwa II dan Saksi-III selanjutnya kembali ke kilang kayu milik saksi-VII dengan tujuan untuk mengembalikan uang hasil penjualan kayu balok jenis Merbau kepada saksi-VII setelah dikembalikan Terdakwa II dan Saksi-III kembali melanjutkan perjalanan saat ditengah perjalanan tepatnya didaerah Panti Perak Terdakwa II dan Saksi-III tukang becak diberhentikan oleh Saksi-I kemudian Terdakwa II diajak merapat di kilang kayu Muktarina milik saksi VI di Desa Teupin U Kecamatan Pirak Timur Kab. Aceh Utara dan setelah sampai Terdakwa II langsung dituduh telah mengambil kayu milik Saksi-V oleh saksi-I tetapi saat itu Terdakwa II tidak mau mengaku sehingga saksi-I marah dan menghampiri Terdakwa II untuk memukul Terdakwa II tetapi saat itu Terdakwa II mundur kebelakang/menghindar.

13. Bahwa kemudian Terdakwa II langsung menghubungi Terdakwa-III dengan Handphone dan mengatakan, "Sal, saya mau berantem dengan Bang Pito kawannya banyak dan posisi saya di panglong", kemudian Terdakwa II meninggalkan saksi I pergi ke Pos Alue Bungkoh tetapi setelah di Pos sudah tidak ada orang kemudian Terdakwa II kembali ke kilang kayu milik Saksi-VI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa-II sesampainya di kilang kayu Muktarina milik Saksi- VI melihat Saksi- I mengalami luka sobek dibagian kepala dan sudah mengeluarkan darah kemudian Terdakwa-II mendekatinya dan membawanya ke kilang kayu milik Saksi- VI sambil memukul di dada sebelah kanan Saksi- I dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali, selanjutnya salah satu masyarakat ada memanggil mantri setempat sedangkan Terdakwa-II memanggil Pak Keuchik Desa Alue Bungku dan saat sampai dikilang kayu Muktarina Serda Lumban Raja bersama anggota Babinsa Koramil Pos Alue Bungkoh An. Serda Khaidir Hasan sudah ada dikilang kayu Muktarina sedangkan Saksi- I sudah tidak terlihat lagi kemudian para Terdakwa kembali ke Pos Alue Bungkoh.

15. Bahwa Terdakwa-II saat itu melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I dengan cara tangan kanan mengepal dan tangan kiri memegang tangan kanan Saksi- I sambil membawa Saksi- I ke dalam kilang kayu Muktarina milik Saksi- VI kemudian Terdakwa-II memukul dibagian dada sebelah kanan Saksi- I sebanyak 1 kali.

Bahwa Terdakwa-II tidak melihat secara langsung para Terdakwa yang lainnya melakukan penganiayaan terhadap Saksi- I dengan menggunakan alat dikarenakan saat itu Terdakwa tidak ada ditempat kejadian karena Terdakwa menyusul Pratu Faisal ke Pos Alue Bungkoh akan tetapi para Terdakwa yang lain sudah meluncur duluan ke kilang kayu Muktarina dikarenakan sebelum pergi Terdakwa-II ada menghubungi Terdakwa-III.

Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- I dikarenakan Saksi- I menuduh Terdakwa-II telah mencuri kayu jenis Merbau milik Saksi- V yang ada di dekat bengkel samping kilang kayu Muktarina milik Saksi- VI.

Bahwa Terdakwa-II merasa sangat menyesal, karena telah membuat malu komandan kesatuan, kawan-kawan, dan keluarga, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa III

1. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Iskandar Muda setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31060528180684 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Kibant Yonif 111/KB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010

sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama Pratu Sugeng dengan menggunakan pakaian dinas PDL Loreng lengkap melaksanakan tugas pengamanan karyawan Exxon Mobile Oil di Desa Tutue Kec. Pirak Timur Aceh Utara, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa-III dan Terdakwa-I kembali ke Pos Alue Bungku untuk menarik perlengkapan dan melaksanakan istirahat tiba-tiba sekira pukul 16.10 Wib Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-III melalui HP dan mengatakan bahwasanya akan dikeroyok oleh Sdr. Anwar Abu Bakar/Saksi-I beserta teman-temannya, kemudian Terdakwa-III dengan menggunakan pakaian dinas pancung (celana loreng dan baju loreng) tanpa bersepatu dan membawa senjata laras panjang jenis SS1 berjalan menuju ke kilang kayu Sdr. Abu Ismail/Saksi-VI selang 10 menit Terdakwa-IV bersama Terdakwa-V dengan menggunakan pakaian dinas pancung (celana loreng dan baju loreng) tanpa bersepatu dan membawa senjata mengikuti Terdakwa-III dari belakang untuk datang ke kilang kayu Muktarina.

3. Bahwa setibanya di kilang kayu Saksi-VI, Saksi-I marah-marah dengan menggunakan bahasa Aceh, "Pai pencuri Mandum" sambil menunjuk muka Terdakwa-IV, kemudian Terdakwa-IV menampar muka Saksi-I dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 2 kali kearah pipi kiri dan pipi kanan Saksi-I, selanjutnya Saksi-I mengambil kayu balok dan mengarahkan kepada Terdakwa-III, kemudian Terdakwa-III langsung menendang dibagian perut Saksi-I dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali, sehingga Saksi-I terjatuh sehingga kepalanya berdarah mengenai ujung kayu Merbau selanjutnya Terdakwa-III memukul tangan Saksi-I untuk melepaskan kayu yang ada ditangannya.

4. Bahwa Terdakwa-III setelah melihat kepala Saksi-I mengeluarkan darah kemudian Terdakwa-III menyuruh masyarakat untuk memanggil mantri, sebelum datang mantri Terdakwa-III membawa Saksi-I ke dalam ruangan setelah 15 menit kemudian datang mantri dan mengobati kepala Saksi-I kemudian datang keluarga dari Saksi-I dan langsung membawa pulang kerumah dan kemudian para Terdakwa kembali ke Pos Alue Bungkoh.

5. Bahwa cara Terdakwa-III melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I dengan cara menendang dibagian perut Saksi-I dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali sehingga Saksi-I terjatuh sehingga kepalanya berdarah mengenai ujung kayu Merbau selanjutnya Terdakwa-III memukul tangan Saksi-I untuk melepaskan kayu yang ada ditangan Saksi-I.

6. Bahwa selain Terdakwa-III yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I adalah Terdakwa-II, Terdakwa-IV, Terdakwa-V dan Terdakwa-I caranya pertama Terdakwa-IV menampar muka Saksi-I dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali sedangkan Terdakwa-II, Terdakwa-I, Terdakwa-V dan Terdakwa-III tidak mengetahui bagaimana caranya melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I karena pada saat itu Terdakwa-III tidak melihat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- I karena Saksi- I maki-maki/marah-marah dengan menggunakan bahasa Aceh, “ Pai pencuri Mandum “ sambil menunjuk muka Terdakwa-IV , sehingga para Terdakwa yang lain marah dan melakukan penganiayaan.

Bahwa Terdakwa-III merasa sangat menyesal, karena telah membuat malu komandan kesatuan, kawan-kawan, dan keluarga, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

## Terdakwa IV

1. Bahwa Terdakwa-IV masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030179620881 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta kibant Kompi B Yonif 111/KB.

2. Bahwa Terdakwa-IV pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira pukul 16.00 Wib saat sedang memasak di Pos Pam Ovitnas di Alue Bungkoh bersama Terdakwa-III , Terdakwa-V , Terdakwa-I, Kopda Sugiato, Pratu Zainal dan Pratu Bahagia selanjutnya Terdakwa-III menerima telepon dari Terdakwa-II yang menyampaikan berita bahwa dirinya akan dikeroyok oleh Saksi- I dan teman-temannya dikilang kayu Muktarina milik Saksi- VI mendengar kabar tersebut Terdakwa-IV langsung mendatangi kilang kayu Muktarina milik Saksi- VI yang berjarak kurang lebih 150 meter dari pos dengan cara berjalan kaki dan dibelakang Terdakwa-IV diikuti oleh Terdakwa-I, Terdakwa-V, , Terdakwa-III menuju ke kilang kayu tersebut.

3. Bahwa setibanya di kilang kayu Saksi- VI Terdakwa-IV tidak melihat Terdakwa-II sehingga Terdakwa-IV langsung mendatangi Saksi- I dan Terdakwa-IV bertanya kepada Saksi- I Sdr. “ apa maksudnya mengajak berkelahi orang pos “, kemudian Saksi- I menunjuk muka Terdakwa-IV sambil berkata dengan menggunakan bahasa Aceh, “ Pai pencuri mandum “, mendengar perkataan Saksi- I Terdakwa-IV emosi langsung menampar muka Saksi- I dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 2 kali mengenai pipi kiki dan pipikanan Saksi- I , lalu saksi- I langsung mundur ke belakang.

4. Bahwa kawan-kawannya Saksi- I yang berjumlah 3 orang lalu pergi dari kilang kayu tersebut sehingga Terdakwa-III mengejanya namun tidak terkejar lagi karena 3 orang tersebut menumpang kendaraan yang kebetulan lewat, karena tidak terkejar selanjutnya Terdakwa-IV kembali ke kilang kayu dan melihat Saksi- I sedang memegang kayu balok dan mengayuyunkan ke Terdakwa-I, Terdakwa-V, Terdakwa-III dan Terdakwa-II yang mengerumuni Saksi- I.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa kemudian Terdakwa-I , Terdakwa-V, Terdakwa-III, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV memegang badan dan tangan Saksi-I yang memegang kayu balok dan kayu balok tersebut berhasil dijatuhkan kemudian Saksi-I dan sewaktu duduk Terdakwa-IV melihat Saksi-I kepalanya telah keluar darah.

6. Bahwa setelah melihat kepala Saksi-I mengeluarkan darah kemudian para Terdakwa berinisiatif menyuruh masyarakat sekitar untuk memanggil mantri, sebelum datang mantri datang Terdakwa III membawa Saksi-I ke dalam ruangan setelah 15 menit kemudian datang mantri dan mengobati kepada Saksi-I kemudian datang keluarga dari Saksi-I dan langsung membawa pulang kerumah dan kemudian para Terdakwa-IV kembali ke Pos Alue Bungkoh.

8. Bahwa Terdakwa-IV melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I dengan tangan kosong.

Bahwa penyebab Terdakwa-IV melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I karena Terdakwa-IV emosi setelah mendengar Saksi-I mengatakan bahwa orang pos pencuri semua, sehingga Terdakwa-IV marah dan menampar Saksi-I karena Terdakwa-IV tidak merasa mencuri kayu tersebut.

Bahwa Terdakwa-IV merasa sangat menyesal, atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa V

1. Bahwa Terdakwa-V masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050194460183 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Kipan C Yonif 111/KB.

2. Bahwa Terdakwa-V pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira pukul 16.00 Wib akan pergi mandi di Pos Pam Ovitnas di Alue Bungkoh, Terdakwa-V mendengar Terdakwa-III menerima telepon dari Terdakwa-II yang menyampaikan berita bahwa dirinya akan dikeroyok oleh anggota KPA an. Sdr. Anwar Abu Bakar/Saksi-I dan mengajak orang pos berkelahi selanjutnya Terdakwa-V bersama Terdakwa-IV, Terdakwa-I dan Terdakwa-III langsung mendatangi kilang kayu Muktarina milik Saksi-VI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelahnya di kilang kayu Saksi- VI, Terdakwa-IV "apa maksudnya mengajak berkelahi orang pos ", lalu Saksi-I "panggil semua tentara itu maling semua itu ", selanjutnya Terdakwa-IV menampar muka Saksi-I pada bagian pipi kiri dan kanan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri kemudian Terdakwa-IV mengejar kawan Saksi-I yang tidak Terdakwa-V ketahui identitasnya setelah itu Terdakwa-V memukul Saksi-I pada bagian dada sebanyak 1 kali lalu -V dan Terdakwa-IV mengejar 4 orang teman Saksi-I tinggal Terdakwa-I dan terdakwa-III dengan membawa senjata organik milik satuan jenis SS 1 bersama Saksi-I . sedang berkelahi.

4. Bahwa setelah kurang lebih 5 samapi 10 meter Terdakwa-V dan Terdakwa-IV mengejar 4 orang kawan aksi-I tersebut langsung naik sepeda motor kemudian Terdakwa-V kembali mendekati Saksi-I namun Saksi-I mengambil balok dan mengayun-ayunkan kearah Terdakwa-IV dan Terdakwa-III kemudian Terdakwa,- V Terdakwa-I danTerdakwa-III memegang saksi-I setelah kayu yang dipegang oleh Saksi-I terlepas, tiba-tiba Saksi-I merangkul leher Terdakwa-V lalu Terdakwa-V memukul pada bagian perut Saksi-I sebanyak 1 kali selanjutnya Saksi-I melepaskan tangannya dari leher Terdakwa-V.

5. Bahwa kemudian Terdakwa-V melihat kepala Saksi-I mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa-V , Terdakwa-I, Terdakwa-V, Terdakwa-III dan Terdakwa-II mengangkat Saksi-I ke sebuah ruangan lalu Terdakwa-IV memerintahkan Terdakwa-III untuk memanggil mantri, setelah mantri datang dan merawat Saksi-I tiba-tiba datang seorang Babinsa Koramil Alue Bungkoh an. Serda Khaidir memerintahkan para Terdakwa kembali ke Pos Alue Bungkoh.

6. Bahwa cara Terdakwa-V melakukan penganiayaan terhadap Saksi- dengan cara memukul bagian perut dan dada dengan tangan mengepal sebanyak 2 kali dan Terdakwa-V melihat Trrdakwa-I , Terdakwa-III, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV melakukan pemukulan terhadap Saksi-I dengan menggunakan tangan mengepal tanpa menggunakan alat.

7. Bahwa yang membawa senjata pada saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi-I adalah Terdakwa-I dan terdakwa-III.

8. Bahwa Terdakw-V melakukan tindak pidana tersebut semata-mata hanya karena ingin membantu Terdakwa-I dan terdakwa-II, dan tidak mengetahui penyebabnya mereka berkelahi.

Bahwa Terdakwa-V merasa sangat menyesal, atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum yayasan Islam Nomor : 02/VET/2010 tanggal 25 Januari 2010 An. Anwar Abu Bakar, menerangkan bahwa Saksi-I sakit dan mengalami luka robek pada kepala bagian atas kiri, panjang 2 cm sudah dijahit 3X dan nampakm sisa darah yang sudah membeku.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh para Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan- sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan para saksi Majelis Hakim perlu untuk memberikan pendapatnya yaitu sebagai berikut:

Bahwa sangkalan Terdakwa-I, Terdakwa-III, Terdakwa-IV, terhadap keterangan Saksi-I, Saksi-II, saksi-V yang pada pokoknya adalah:

Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-III terhadap Saksi-I/ Korban tidak memukul menggunakan senjata dan menggunakan kayu.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa-III, Saksi-I/Korban keluar darah dan luka dikepala bagian kiri belakang, karena jatuh di tumpukan kayu setelah ditendng perutnya oleh Terdakwa-III.

Bahwa menurut Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum yayasan Islam Nomor : 02/VET/2010 tanggal 25 Januari 2010 An. Anwar Abu Bakar, menerangkan bahwa Saksi-I sakit dan mengalami luka robek pada kepala bagian atas kiri, panjang 2 cm sudah dijahit 3X dan nampak sisa darah yang sudah membeku.

Bahwa Saksi-I, Saksi-II, dan Saksi-V tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat di cross cek.

Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan para Terdakwa tersebut diatas dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Terdakwa dan para saksi yang telah dibacakan keterangannya serta barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002-2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030179620881 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Morse Kibant Yonif 111/KB.

Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Iskandar Muda setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31060539981085 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Taru Yanrat Koki Kompi B Yonif 111/KB.

Bahwa benar Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Iskandar Muda setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31060528180684 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Kibant Yonif 111/KB.

Bahwa benar Terdakwa-IV masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030179620881 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta kibant Kompi B Yonif 111/KB.

Bahwa benar Terdakwa-V masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050194460183 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Kipan C Yonif 111/KB.

Bahwa benar para Terdakwa sampai sekarang tidak pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD

Bahwa benar para Terdakwa-I pada tanggal 10 Nopember 2009 Terdakwa mendapat perintah dari Dan Yonif 111/KB untuk melaksanakan pengamanan di PT Exxon Mobile selama 3 bulan dengan kekuatan 50 Orang yang dibagi menjadi 10 pos dan selama melaksanakan pengamanan para Terdakwa bertugas di pos 3 Alue Bungku (Pos Pam Provit GW 8/9) dengan jumlah 9 orang yang dipimpin oleh Serda Lumban Raja.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, Terdakwa-I bersama Terdakwa-II pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 03.00 Wib melaksanakan tugas jaga serambi di Pos Alue Bungkoh dan Terdakwa-I bersama Terdakwa-II melaksanakan tugas patroli di sekitar pos kemudian Terdakwa-I bersama Terdakwa II melihat tumpukan kayu disamping kilang kayu Muktarina milik Saksi- VI dekat bengkel mobil dan Terdakwa-I berkata kepada Terdakwa II, “ Hendrik ada kayu tuh, kita angkut yuk “, dijawab oleh Terdakwa II, “ Ayuk “.

Bahwa benar kemudian Terdakwa-I bersama Terdakwa II langsung mengambil kayu Merbau sebanyak 13 batang dengan ukuran 2,5 x 6 cm dengan cara memanggulnya atau menggotongnya dan membawa kayu tersebut di dekat pos Alue Bungkoh yang berjarak 100 meter untuk disembunyikan di semak-semak agar tidak diketahui oleh pemiliknya setelah itu Terdakwa-I bersama Terdakwa II kembali ke pos untuk melaksanakan istirahat.

Bahwa benar Saksi-I kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 , pukul 08.00 Wib pergi ke kilang kayu Muktarina milik Saksi- VI hendak mengambil kayu milik Saksi- V , sesampai disana kayu tersebut sudah tidak ada, setelah itu Saksi-I menghubungi Saksi- V memberitahukan kayunya telah hilang selanjutnya Saksi-I dan Saksi- V melakukan pencarian kayu Merbau tersebut disekitar tempat hilangnya kayu tetapi tidak ditemukan.

Bahwa benar Terdakwa-I pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira pukul 15.00 Wib saat sedang duduk-duduk di pos Alue Bungkoh datang Terdakwa II berkata kepada Terdakwa, “ Bang kayunya dijual saja, ya Bang “, Terdakwa-I jawab, “ Ya udah kita jual saja “, kemudian Terdakwa II menghentikan becak (Saksi- III) yang saat itu melintas didepan pos Alue Bungkoh dan mengarahkan tukang becak tersebut di dekat pos Alue Bungkoh yang berjarak 100 meter tempat Terdakwa-I menyembunyikan kayu Merbau selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa II dan Saksi- III menaikkan kayu Merbau sebanyak 13 batang dalam becak untuk dijual kemudian Terdakwa II dan tukang becak tersebut langsung membawa/menjual kayu Merbau kedaerah Matangkuli milik Sdr. Munir (Saksi- VII) dan Terdakwa-I langsung kembali ke pos Alue Bungkoh tidak ikut menjual.

Bahwa benar kemudian Terdakwa-II menghentikan tukang becak/Saksi- III yang saat itu melintas di depan pos Alue Bungkoh dengan tujuan untuk membawa kayu tersebut untuk dijual kedaerah Matangkuli milik Sdr. Muni/Saksi- VII.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar Terdakwa-II selanjutnya menaikkan semua kayu keatas becak dan Terdakwa-II ikut diatas becak, setelah sampai di kilang kayu milik Saksi- VII ,Terdakwa-II menyuruh Saksi- III untuk menawarkan kayu tersebut dan disetujui dijual dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa-II menunggu di kedai dekat kilang kayu kemudian Saksi- III tersebut menyerahkan uang hasil jual kayu tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi- III kembali pulang namun diperjalanan Saksi- III tersebut ditelepon oleh Saksi- VII bahwa kayu tersebut bermasalah.

Bahwa benar kemudian Saksi- V sekira pukul 16.00 Wib menelpon Saksi- I melalui HP yang mengabarkan bahwa kayunya sudah ketemu di kilang kayu Saksi- VII yang dibawa oleh Sdr. Iwan/Saksi- III kemudian saksi- I langsung mencari Saksi- III .

Bahwa benar Terdakwa II dan Saksi- III setelah dihubungi dengan Saksi- VII bahwa kayunya bermasalah , maka selanjutnya kembali ke kilang kayu milik saksi- VII dengan tujuan untuk mengembalikan uang hasil penjualan kayu balok jenis Merbau kepada saksi- VII setelah dikembalikan Terdakwa II dan Saksi- III kembali melanjutkan perjalanan saat ditengah perjalanan tepatnya didaerah Panti Perak Terdakwa II dan Saksi- III tukang becak diberhentikan oleh Saksi- I kemudian Terdakwa II diajak menuju di kilang kayu Muktarina milik saksi VI di Desa Teupin U Kecamatan Pirak Timur Kab. Aceh Utara dan setelah sampai Terdakwa II langsung dituduh telah mengambil kayu milik Saksi- V oleh saksi- I tetapi saat itu Terdakwa II tidak mau mengaku sehingga saksi- I marah dan menghampiri Terdakwa II untuk memukul Terdakwa II tetapi saat itu Terdakwa II mundur kebelakang/menghindar.

Bahwa benar kemudian Terdakwa II langsung menghubungi Terdakwa-III dengan Handphone dan mengatakan, " Sal, saya mau dikeroyok dengan Bang Pito/Saksi- I kawannya banyak dan posisi saya di panglong ", kemudian Terdakwa II meninggalkan saksi I pergi ke Pos Alue Bungkoh.

Bahwa benar kemudian Terdakwa-III dengan menggunakan pakaian dinas pancung (celana loreng dan baju loreng) tanpa bersepatu dan membawa senjata laras panjang jenis SS1 berjalan menuju ke kilang kayu Sdr. Abu Ismail/Saksi- VI, yang diikuti Terdakwa-IV, Terdakwa- V dengan menggunakan pakaian dinas pancung (celana loreng dan baju loreng) tanpa bersepatu dan Terdakwa-I bersenjata SS-1 dari belakang untuk datang ke kilang kayu Muktarina.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setibanya di kilang kayu Saksi- VI Terdakwa-IV tidak melihat Terdakwa-II sehingga Terdakwa-IV langsung mendatangi Saksi- I dan Terdakwa-IV bertanya kepada Saksi- I “ apa maksudnya mengajak berkelahi orang pos “, kemudian Saksi- I menunjuk muka Terdakwa-IV sambil berkata dengan menggunakan bahasa Aceh, “ Pai pencuri mandum “, mendengar perkataan Saksi- I Terdakwa-IV emosi langsung menampar muka Saksi- I dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 2 kali mengenai pipi kiki dan pipikanan Saksi- I , lalu saksi- I langsung mundur ke belakang mengambil kayu, kemudian Terdakwa-III langsung memukul satu kali dengan tangan mengepal mengenai perut saksi- I dan menendang dibagian perut Saksi- I dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali, sehingg Saksi- I terjatuh sehingga kepalanya berdarah mengenai ujung kayu Merbau selanjutnya , lalu Terdakwa V ikut memukul sebanyak dua kali mengenai dada kanan dan perut Saksi- I, dan Terdakwa-I memukul Saksi- I sebanyak dua kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bahu kanan dan dada Saksi- I, dan datang lagi Terdakwa-II ketempat tersebut lalu juga ikut memukul satu kali dengan tangan kanan mengepal mengenai dada saksi- I.

Bahwa benar Terdakwa-III setelah melihat kepala Saksi- I mengeluarkan darah kemudian Terdakwa-III menyuruh masyarakat untuk memanggil mantri, sebelum datang mantri para Terdakwa membawa Saksi- I ke dalam ruangan setelah 15 menit kemudian datang mantri dan mengobati kepala Saksi- I kemudian datang keluarga dari Saksi- I dan langsung membawa Saksi- I pulang kerumahnya, kemudian datang anggota Babinsa Koramil Pos Alue Bungkoh An. Serda Khaidir Hasan kemudian menyuruh para Terdakwa kembali ke Pos , lalu para Terdakwa bersama-sama kembali ke Pos Alue Bungkoh.

Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa dan sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Yayasan Islam Lhokseumawe Nomor : 2/ET/2010 tanggal 25 Januari 2010 An Sdr. Anwar Abu Bakar (saksi I) mengalami luka robek pada kepala bagian atas kiri, panjang 2 cm sudah dijahit 3 kali dan nampak sisa darah yang sudah membeku dan luka tersebut akibat benturan dengan benda tumpul keras dan ditandatangani oleh Dr. Farida.

Bahwa benar penyebab para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- I karena Saksi- I mengatakan semua tentara pencuri sehingga para Terdakwa marah dan tersinggung dan tidak dapat mengendalikan emosinya.

Bahwa benar para Terdakwa merasa sangat menyesal, karena telah membuat malu komandan kesatuan, kawan-kawan,dan keluarga, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Majelis hakim telah sependapat, namun Majelis hakim masih akan menguraikan sendiri dalam putusan ini lebih lanjut.

Mengenai pidana yang dimohon oleh Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dan mempunyai pertimbangan tersendiri sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana akan dikemukakan lebih lanjut dalam putusan ini.

Mengenai permohonan status barang-barang bukti Majelis Hakim telah sependapat.

Mengenai besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa Majelis hakim telah sependapat.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal hanya mengandung satu unsur yaitu : "Penganiayaan".

Menimbangan : Bahwa dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 351 Ayat (1) , Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 351 Ayat (1) tersebut tidak memuat rumusan unsur-unsur tindak pidananya, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "penganiayaan" saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang , maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menurut Yurisprudensi "penganiayaan " diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit atau luka.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur Dakwaan tersebut adalah:

Unsur Ke-1 : "Barang siapa";

Unsur Ke-2 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Unsur Ke-3 : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1: "Barang siapa".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Dari keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002- 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030179620881 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Morse Kibant Yonif 111/KB.

Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Iskandar Muda setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31060539981085 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Taru Yanrat Koki Kompi B Yonif 111/KB.

Bahwa benar Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Iskandar Muda setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31060528180684 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Kibant Yonif 111/KB.

Bahwa benar Terdakwa-IV masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030179620881 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta kibant Kompi B Yonif 111/KB.

Bahwa benar Terdakwa-V masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050194460183 kemudian ditugaskan di Batalyon Infanteri 111/KB dan sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Kipan C Yonif 111/KB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar para Terdakwa belum pernah diakhiri atau menakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

Bahwa benar dipersidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama atau sendiri sendiri".

Yang dimaksud dengan "secara bersama sama" dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, objek yang sama.

Bahwa disamping menunjukan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "secara sendiri-sendiri" yaitu walaupun perbuatan/tindakan dilakukan lebih dari satu orang namun sebelum melakukan perbuatan/tindakan tersebut masing-masing pelaku tidak ada kesepakatan bersama dan sudah ada niat masing masing untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira pukul 16.00 Wib di kilang kayu Muktarina milik saksi VI di Desa Teupin U Kecamatan Pirak Timur Kab. Aceh Utara dituduh oleh Saksi- I telah mengambil kayu milik Saksi- V tetapi saat itu Terdakwa II tidak mau mengaku sehingga saksi- I marah dan menghampiri Terdakwa II untuk memukul Terdakwa II tetapi saat itu Terdakwa II mundur kebelakang/menghindar.

Bahwa benar kemudian Terdakwa II langsung menghubungi Terdakwa-III dengan Handphone dan mengatakan, “ Sal, saya mau dikeroyok dengan Bang Pito/Saksi- I kawannya banyak dan posisi saya di panglong “, kemudian Terdakwa II meninggalkan saksi I pergi ke Pos Alue Bungkoh.

Bahwa benar kemudian Terdakwa-III dengan menggunakan pakaian dinas pancung (celana loreng dan baju loreng) tanpa bersepatu dan membawa senjata laras panjang jenis SS1 berjalan menuju ke kilang kayu Sdr. Abu Ismail/Saksi- VI, yang diikuti Terdakwa-IV, Terdakwa-V dengan menggunakan pakaian dinas pancung (celana loreng dan baju loreng) tanpa bersepatu dan Terdakwa- I bersenjata SS-1 dari belakang untuk datang ke kilang kayu Muktarina.

Bahwa benar setibanya di kilang kayu Saksi- VI Terdakwa-IV tidak melihat Terdakwa-II sehingga Terdakwa-IV langsung mendatangi Saksi- I dan Terdakwa-IV bertanya kepada Saksi- I “ apa maksudnya mengajak berkelahi orang pos “, kemudian Saksi- I menunjuk muka Terdakwa-IV sambil berkata dengan menggunakan bahasa Aceh, “ Pai pencuri mandum “, mendengar perkataan Saksi- I Terdakwa-IV emosi langsung menampar muka Saksi- I dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 2 kali mengenai pipi kiki dan pipikanan Saksi- I , lalu saksi- I langsung mundur ke belakang mengambil kayu, kemudian Terdakwa-III langsung memukul satu kali dengan tangan mengepal mengenai perut saksi- I dan menendang dibagian perut Saksi- I dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali, sehingg Saksi- I terjatuh sehingga kepalanya berdarah mengenai ujung kayu Merbau selanjutnya , lalu Terdakwa V ikut memukul sebanyak dua kali mengenai dada kanan dan perut Saksi- I, dan Terdakwa-I memukul Saksi- I sebanyak dua kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bahu kanan dan dada Saksi- I, dan datang lagi Terdakwa-II ketempat tersebut lalu juga ikut memukul satu kali dengan tangan kanan mengepal mengenai dada saksi- I.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa-III setelah melihat kepala Saksi-I mengeluarkan darah kemudian Terdakwa-III menyuruh masyarakat untuk memanggil mantri, sebelum datang mantri para Terdakwa membawa Saksi-I ke dalam ruangan setelah 15 menit kemudian datang mantri dan mengobati kepala Saksi-I kemudian datang keluarga dari Saksi-I dan langsung membawa Saksi-I pulang kerumahnya, kemudian datang anggota Babinsa Koramil Pos Alue Bungkoh An. Serda Khaidir Hasan kemudian menyuruh para Terdakwa kembali ke Pos, lalu para Terdakwa bersama-sama kembali ke Pos Alue Bungkoh.

Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa dan sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Yayasan Islam Lhokseumawe Nomor : 2/ET/2010 tanggal 25 Januari 2010 An Sdr. Anwar Abu Bakar (saksi I) mengalami luka robek pada kepala bagian atas kiri, panjang 2 cm sudah dijahit 3 kali dan nampak sisa darah yang sudah membeku dan luka tersebut akibat benturan dengan benda tumpul keras dan ditandatangani oleh Dr. Farida.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain"

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*) menurut Memori *Van Toelichthting* (*MVT*) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari Terdakwa, kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, adapun caranya bermacam-macam antara lain: memukul, menendang, menampar, menusuk, menembak dan lain-lain.

Dari keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar para Terdakwa-I pada tanggal 10 Nopember 2009 Terdakwa mendapat perintah dari Dan Yonif 111/KB untuk melaksanakan pengamanan di PT Exxon Mobile selama 3 bulan dengan kekuatan 50 Orang yang dibagi menjadi 10 pos dan selama melaksanakan pengamanan para Terdakwa bertugas di pos 3 Alue Bungku (Pos Pam Provit GW 8/9) dengan jumlah 9 orang yang dipimpin oleh Serda Lumban Raja.

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa-I bersama Terdakwa II langsung mengambil kayu Merbau sebanyak 13 batang dengan ukuran 2,5 x 6 cm dengan cara memanggulnya atau menggotongnya dan membawa kayu tersebut di dekat pos Alue Bungku yang berjarak 100 meter untuk disembunyikan di semak-semak agar tidak diketahui oleh pemiliknya setelah itu Terdakwa-I bersama Terdakwa II kembali ke pos untuk melaksanakan istirahat.

Bahwa benar Terdakwa II dibantu Saksi- III membawa/menjual kayu Merbau kedaerah Matangkuli milik Sdr. Munir (Saksi- VII) kepada Saksi- VIII. Dan kemudian diketahui oleh pemiliknya yaitu Saksi- V dan Saksi- I dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , lalu Terdakwa-II bersama Saksi- III kembali pulang namun diperjalanan Saksi- III tersebut ditelepon oleh Saksi- VII bahwa kayu tersebut bermasalah.

Bahwa benar Terdakwa II dan Saksi- III setelah dihubungi dengan Saksi- VII bahwa kayunya bermasalah , maka selanjutnya kembali ke kilang kayu milik saksi- VII dengan tujuan untuk mengembalikan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian Terdakwa II dan Saksi- III kembali melanjutkan perjalanan puluang ke pos saat ditengah perjalanan tepatnya didaerah Panti Perak Terdakwa II dan Saksi- III tukang becak diberhentikan oleh Saksi- I kemudian Terdakwa II diajak menuju di kilang kayu Muktarina milik saksi VI di Desa Teupin U Kecamatan Pirak Timur Kab. Aceh Utara dan setelah sampai Terdakwa II langsung dituduh telah mengambil kayu milik Saksi- V oleh saksi- I tetapi saat itu Terdakwa II tidak mau mengaku sehingga saksi- I marah dan menghampiri Terdakwa II untuk memukul Terdakwa II tetapi saat itu Terdakwa II mundur kebelakang/menghindar.

Bahwa benar kemudian Terdakwa II langsung menghubungi Terdakwa-III dengan Handphone dan mengatakan, " Sal, saya mau dikeroyok dengan Bang Pito/Saksi- I kawannya banyak dan posisi saya di panglong ", kemudian Terdakwa II meninggalkan saksi I pergi ke Pos Alue Bungku.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar kemudian Terdakwa-III dengan menggunakan pakaian dinas pancung (celana loreng dan baju loreng) tanpa bersepatu dan membawa senjata laras panjang jenis SS1 berjalan menuju ke kilang kayu Sdr. Abu Ismail/Saksi- VI, yang diikuti Terdakwa-IV, Terdakwa-V dengan menggunakan pakaian dinas pancung (celana loreng dan baju loreng) tanpa bersepatu dan Terdakwa-I bersenjata SS-1 dari belakang untuk datang ke kilang kayu Muktarina.

Bahwa benar setibanya di kilang kayu Saksi- VI Terdakwa-IV tidak melihat Terdakwa-II sehingga Terdakwa-IV langsung mendatangi Saksi- I dan Terdakwa-IV bertanya kepada Saksi- I “ apa maksudnya mengajak berkelahi orang pos “, kemudian Saksi- I menunjuk muka Terdakwa-IV sambil berkata dengan menggunakan bahasa Aceh, “ Pai pencuri mandum “, mendengar perkataan Saksi- I Terdakwa-IV emosi langsung menampar muka Saksi- I dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 2 kali mengenai pipi kiki dan pipikanan Saksi- I , lalu saksi- I langsung mundur ke belakang mengambil kayu, kemudian Terdakwa-III langsung memukul satu kali dengan tangan mengepal mengenai perut saksi- I dan menendang dibagian perut Saksi- I dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali, sehingga Saksi- I terjatuh sehingga kepalanya berdarah mengenai ujung kayu Merbau selanjutnya , lalu Terdakwa V ikut memukul sebanyak dua kali mengenai dada kanan dan perut Saksi- I, dan Terdakwa-I memukul Saksi- I sebanyak dua kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bahu kanan dan dada Saksi- I, dan datang lagi Terdakwa-II ketempat tersebut lalu juga ikut memukul satu kali dengan tangan kanan mengepal mengenai dada saksi- I.

Bahwa benar Terdakwa-III setelah melihat kepala Saksi- I mengeluarkan darah kemudian Terdakwa-III menyuruh masyarakat untuk memanggil mantri, sebelum datang mantri para Terdakwa membawa Saksi- I ke dalam ruangan setelah 15 menit kemudian datang mantri dan mengobati kepala Saksi- I kemudian datang keluarga dari Saksi- I dan langsung membawa Saksi- I pulang kerumahnya, kemudian datang anggota Babinsa Koramil Pos Alue Bungkoh An. Serda Khaidir Hasan kemudian menyuruh para Terdakwa kembali ke Pos , lalu para Terdakwa bersama-sama kembali ke Pos Alue Bungkoh.

Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa dan sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Yayasan Islam Lhokseumawe Nomor : 2/ET/2010 tanggal 25 Januari 2010 An Sdr. Anwar Abu Bakar (saksi I) mengalami luka robek pada kepala bagian atas kiri, panjang 2 cm sudah dijahit 3 kali dan nampak sisa darah yang sudah membeku dan luka tersebut akibat benturan dengan benda tumpul keras dan ditandatangani oleh Dr. Farida.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar penyebab para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- I karena Saksi- I mengatakan semua tentara pencuri sehingga para Terdakwa marah dan tersinggung dan tidak dapat mengendalikan emosinya.

Bahwa benar kemudian para Terdakwa tersebut dilaporkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe oleh Saksi- III Sdr. Musmulyadi Nurdin.

Bahwa benar para Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal, karena telah membuat malu komandan kesatuan, kawan-kawan, dan keluarga, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsu ke-3 "Dengan sengaja menimbulkan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja menimbulkan luka pada orang lain ". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena karena Saksi- I Sdr. Anwar Abubakar mengatakan tentara semua pencuri.

Bahwa kejadian tersebut diawali oleh Terdakwa- I dan terdakwa- II, mengambil 13 potong kayu milik Saksi- V Sdr. Ayub Abubakar yang diketahui oleh Saksi- I Sdr. Anwar Abubakar (Korban) saat selesai Terdakwa- II menjual kayu tersebut kepada saksi- VII, yang selajutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa- II dengan Saksi- I/Korban, karena Terdakwa- II merasa takut, lalu Terdakwa- II menghubungi Terdakwa- III bahwa akan dikeroyok oleh Saksi- I dkk, sedangkan Terdakwa- III tidak tahu permasalahan antara Terdakwa- II dengan Saksi- I/korban, yang kemudian Terdakwa- III memberi tahukan kepada Trdakwa- IV dan Terdakwa- V, dan kebetulan Terdakwa- I pun ada disitu, dan tanpa berpikir panjang, kemudian, Terdakwa- III yang diikuti oleh Terdakwa- IV, dan Terdakwa- V dan Terdakwa- I langsung menuju TKP, sementara Terdakwa- II sudah tidak ada ditempat, dan langsung Terdakwa- IV menegur Saksi- I dan Saksi- I katakan semua tentara pencuri, kemudian terjadilah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu maka berbeda gradasi kesalahannya antara Terdakwa-I dan Terdakwa-II dengan Terdakwa-III, Terdakwa-III, dan Terdakwa-V, sehingga pidana yang akan dijatuhkan untuk Terdakwa-III, Terdakwa-IV, dan Terdakwa-V harus lebih ringan dibandingkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II dan Terdakwa-II dan Terdakwa-II juga telah dijatuhi pidana karena pencuriannya tersebut.

Bahwa perbuatan para Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu

### Hal-hal yang meringankan :

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2. Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.

### Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan 8 (Delapan) Wajib TNI ke-6 dan ke-7.

Perbuatan para Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI - Rakyat.

Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah pernah dijatuhi pidana pencurian.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan dari sefah hakekat dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim menganggap pidananya perlu diringankan dari pada tuntutan Oditur Militer, dan untuk Terdakwa-III, Terdakwa-IV, dan Terdakwa-V harus lebih ringan pidananya dari pada Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selama para Terdakwa berada dalam tahanan perlu putusan.mahkamahagung.go.id dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum yayasan Islam Nomor : 02/VET/2010 tanggal 25 Januari 2010 An. Anwar Abu Bakar, yang menerangkan tentang Korban yang mengalami luka akibat perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga harus tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1), jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Terdakwa I : SUGENG SUPRAYITNO Pratu NRP 31030179620881, Terdakwa II : HENDRIK, Pratu NRP 31060539981085, Terdakwa III : FAISAL EFENDI Pratu NRP. 31060528180684, Terdakwa IV : SUTRISNO Pratu NRP 3103020834053, Terdakwa V : AHMAD ALAWI Pratu NRP 31050194460183 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Secara bersama-sama melakukan penganiayaan ".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;  
Terdakwa II : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;  
Terdakwa III : Pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;  
Terdakwa IV : Pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;  
Terdakwa V : Pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;  
Menetapkan selama para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum yayasan Islam Nomor 02/VET/2010 tanggal 25 Januari 2010 An. Anwar Abu Bakar, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten chk NRP 636566, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.

Mayor Sus NRP 520881

Muhammad

Mayor

Panitera

Ttd

Agus Handaka, S.H.  
Kapten Chk NRP 2920086530168

Djundan,

Chk

NRP

S.H., M.H.

556536